



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOSEP TITIRLOLOBY Alias KOREA;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 22 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor Sp.Han/34.F/RES.1.8./2024/Satreskrim pada Tanggal 22 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa kali**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama **KESATU** dan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama **KEDUA**;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG GALAXY TAP A berwarna silver dengan nomor Imei 359896061547467;
 - b. 1 (satu) uni speaker merk SIMBADDA model CST6100N+ berwarna hitam dengan nomor seri 610N+061703-000777;
 - c. 1 (satu) unit flash disk merk SANDISK CRUZER BLADE 16Gb berwarna merah hitam berisikan recording CCTV;

Dikembalikan kepada saksi ARON PARTOGI SITORUS alias ARON;

 - d. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S berwarna hijau toska dengan nomor imei 359304108857114;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna abu-abu dengan nomor imei 8698550055634411;
 - f. 1 (satu) unit flash disk merk V-GEN 4Gb ASTRO berwarna hitam berisikan recording CCTV;

Dikembalikan kepada saksi SANLY HAMENDA alias SAN;

 - g. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J3 PRO berwarna silver dengan nomor imei 359755085500508;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOSEP TITIRLOLOBY alias KOREA;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOSEP TITIRLOLOBY alias KOREA, kesatu pada hari Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 02.46 WIT dan kedua pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 dan bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 dan tahun 2024, yang kesatu bertempat di Cafe Futkontener yang berada di halaman tertutup milik Korban ARON PARTOGI SITORUS alias ARON di jalan poros Kelurahan Saumlaki dan kedua bertempat di dalam bangunan bengkel Imanuel Motor yang menyatu dengan bangunan rumah milik Korban SANLY HAMENDA alias SAN di Desa Sifnana yang mana kedua tempat tersebut berada di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa kali”**, yaitu sebanyak 2 (dua) kali dilakukan terhadap barang-barang milik Korban ARON dan Korban SAN dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian kesatu** pada waktu tersebut di atas, bermula dari Terdakwa mengajak dua orang temannya bernama ANTONIUS METANTOMWAT alias ANTON dan FS Alias F untuk mencuri bensin. Selanjutnya, Terdakwa dan kedua orang temannya pergi berjalan hingga kemudian berhenti di dekat Cafe Futkontener milik Korban ARON di jalan poros Saumlaki. Lantas, Terdakwa dan FS ALIAS F masuk ke dalam halaman Cafe Futkontener tersebut dengan cara memanjat pagar pekarangannya. Sementara itu, ANTON ditugaskan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga di luar halaman pekarangan bangunan Cafe Futkontener yang juga berdampingan dengan bangunan rumah milik Korban ARON. Berikutnya, Terdakwa masuk ke dalam bangunan Cafe Futkontener dengan cara memindahkan kursi pengganjal pintu bangunan, lalu mendorong pintunya hingga terbuka. Terdakwa pun melihat-lihat keadaan dalam bangunan tersebut hingga Terdakwa berhasil menemukan kunci sepeda motor, lantas Terdakwa mengambil kunci tersebut

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pergi keluar bangunan menuju tempat terparkirnya sepeda motor yang masih berada di halaman tertutup milik Korban ARON. Sesudah itu, Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci jok sepeda motor hingga jok sepeda motor pun terbuka. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan selang dan botol yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa memasukkan selang tersebut ke dalam tangki sepeda motor tersebut dan menyedot keluar bensin yang terdapat di dalam tangki ke dalam botol. Setelah selesai, Terdakwa menemui FS ALIAS F yang sedang membuka dan melepaskan satu unit aki dari mobil truk. Adapun satu unit lainnya sudah berhasil dikeluarkan oleh FS ALIAS F. Namun kemudian, Terdakwa membantu FS ALIAS F melepaskan satu unit aki tersebut dengan menggunakan kunci 12 untuk membukanya lalu mengangkat aki tersebut keluar dari mobil truk. Setelah itu, Terdakwa dan FS ALIAS F pergi meninggalkan halaman tertutup tersebut dengan cara memanjat pagar sembari membawa botol yang berisi bensin dan dua unit aki mobi truk tersebut.

- **Kejadian kedua** pada waktu tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan tiga orang temannya yang bernama FREDERIKUS SAMPONU alias RIKSON, JS Alias T, dan MELKIANUS FAMBRENE alias MELKIANUS DITILEBIT alias EKI sedang berjalan menuju pasar untuk mencari jajanan. Namun kemudian saat melintasi deretan ruko dekat SPBU lintas Yamdena, Terdakwa mengajak tiga orang temannya untuk mencuri di bengkel milik Korban SAN yang tidak jauh dari mereka. Selanjutnya, Terdakwa dkk., berjalan menaiki tangga luar gedung bengkel Korban SAN yang mengarah ke lantai dua bangunan bengkel. Sesampai di lantai atas, Terdakwa dan JS ALIAS T berusaha membuka pintu dari tripleks yang menjadi akses ke lantai bawah bagian dalam bangunan dengan menggunakan siku perkakas yang terdapat di sekitar tempat tersebut untuk mencongkel celah pintu tripleks. Setelah pintu tersebut berhasil dibuka paksa, Terdakwa dkk., masuk ke lantai bawah gedung tersebut. Adapun Terdakwa sempat mencabut kabel CCTV kemudian menuju ke ruangan bengkel lalu Terdakwa membuka laci meja dan mengambil satu unit HP Android merk REALME C11 warna abu-abu dan satu unit HP Android merk SAMSUNG A10S warna hijau toska berikut dengan laci meja tersebut yang di dalamnya terdapat sejumlah uang dengan total kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memindahkan dua unit HP tersebut ke dalam kantongnya, sedangkan laci yang berisi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada JS ALIAS T dan EKI. Setelah itu, Terdakwa dkk., meninggalkan gedung Korban SAN. Berikutnya, Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut untuk dirinya dan ketiga orang temannya.

- Tindakan Terdakwa berupa mengambil bensin dan dua unit aki milik Korban ARON serta mengambil satu unit HP Android merk REALME C11 warna abu-abu, satu unit HP Android merk SAMSUNG A10S warna hijau tosca, dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Korban SAN dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Korban ARON dan Korban SAN sehingga Korban ARON mengalami kerugian sebanyak kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Korban SAN mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOSEP TITIRLOLOBY alias KOREA, pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 04.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, yang bertempat di Cafe Futkontener yang berada di halaman tertutup milik Korban ARON PARTOGI SITORUS alias ARON di jalan poros Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", dilakukan terhadap barang-barang milik Korban ARON dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut di atas Terdakwa berjalan dari rumahnya menuju Cafe Futkontener milik Korban ARON. Sesampai di depan tempat kejadian, Terdakwa memanjat pagar pekarangan dan masuk ke dalam halaman tertutup Café Futkontener. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kontener warna hitam dengan cara membuka pintu yang hanya diberi ganjalan karton.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya, Terdakwa melihat-lihat ke dalam kontener tersebut hingga Terdakwa berhasil menemukan satu unit tablet merk SAMSUNG GALAXY TAP A warna silver dan satu unit speaker merk SIMBADDA warna hitam. Namun, Terdakwa pergi keluar kontener terlebih dahulu untuk mengambil karung dan kembali masuk ke dalam konter mengambil satu unit tablet dan satu unit speaker tersebut lalu memasukkannya ke dalam karung. Sesudah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Cafe Futkontener membawa dua unit barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Korban ARON.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Korban ARON mengalami kerugian atas dua barang tersebut di atas sebesar kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOSEP TITIRLOLOBY alias KOREA, kesatu pada hari Rabu tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 02.46 WIT, kedua pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 04.00 WIT, dan ketiga pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bulan Januari tahun 2024, dan bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2023 dan tahun 2024, yang kesatu dan kedua bertempat di Cafe Futkontener yang berada di halaman tertutup milik Korban ARON PARTOGI SITORUS alias ARON di jalan poros Kelurahan Saumlaki dan ketiga bertempat di bangunan bengkel Imanuel Motor milik Korban SANLY HAMENDA alias SAN di Desa Sifnana yang mana kedua tempat tersebut berada di Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, beberapa kali”**, dilakukan terhadap barang-barang milik Korban ARON dan Korban SAN dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian kesatu** pada waktu tersebut di atas, bermula dari Terdakwa mengajak dua orang temannya bernama ANTONIUS METANTOMWAT alias ANTON dan FS Alias F untuk mencuri bensin. Selanjutnya, Terdakwa dan kedua orang temannya pergi berjalan hingga kemudian berhenti di dekat

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



Cafe Futkontener milik Korban ARON di jalan poros Saumlaki. Lantas, Terdakwa dan FS ALIAS F masuk ke dalam halaman Cafe Futkontener tersebut dengan cara memanjat pagar pekarangannya. Sementara itu, ANTON ditugaskan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga di luar halaman pekarangan bangunan Cafe Futkontener yang juga berdampingan dengan bangunan rumah milik Korban ARON. Berikutnya, Terdakwa masuk ke dalam bangunan Cafe Futkontener dengan cara memindahkan kursi pengganjal pintu bangunan, lalu mendorong pintunya hingga terbuka. Terdakwa pun melihat-lihat keadaan dalam bangunan tersebut hingga Terdakwa berhasil menemukan kunci sepeda motor, lantas Terdakwa mengambil kunci tersebut dan pergi keluar bangunan menuju tempat terparkirnya sepeda motor yang masih berada di halaman tertutup milik Korban ARON. Sesudah itu, Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke lubang kunci jok sepeda motor hingga jok sepeda motor pun terbuka. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan selang dan botol yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa memasukkan selang tersebut ke dalam tangki sepeda motor tersebut dan menyedot keluar bensin yang terdapat di dalam tangki ke dalam botol. Setelah selesai, Terdakwa menemui FS ALIAS F yang sedang membuka dan melepaskan satu unit aki dari mobil truk. Adapun satu unit lainnya sudah berhasil dikeluarkan oleh FS ALIAS F. Namun kemudian, Terdakwa membantu FS ALIAS F melepaskan satu unit aki tersebut dengan menggunakan kunci 12 untuk membukanya lalu mengangkat aki tersebut keluar dari mobil truk. Setelah itu, Terdakwa dan FS ALIAS F pergi meninggalkan halaman tertutup tersebut dengan cara memanjat pagar sembari membawa botol yang berisi bensin dan dua unit aki mobi truk tersebut.

- **Kejadian kedua** pada waktu tersebut di atas, Terdakwa berjalan dari rumahnya menuju Cafe Futkontener milik Korban ARON. Sesampai di depan tempat kejadian, Terdakwa memanjat pagar pekarangan dan masuk ke dalam halaman tertutup Café Futkontener. Kemudian, Terdakwa masuk ke dalam kontener warna hitam dengan cara membuka pintu yang hanya diberi ganjalan karton. Berikutnya, Terdakwa melihat-lihat ke dalam kontener tersebut hingga Terdakwa berhasil menemukan satu unit tablet merk SAMSUNG GALAXY TAP A warna silver dan satu unit speaker merk SIMBADDA warna hitam. Namun, Terdakwa pergi keluar kontener terlebih dahulu untuk mengambil karung dan kembali masuk ke dalam konter mengambil satu unit tablet dan satu unit speaker tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam karung. Sesudah itu, Terdakwa pergi meninggalkan Cafe Futkontener membawa dua unit barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni Korban ARON.

- **Kejadian ketiga** pada waktu tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan tiga orang temannya yang bernama FREDERIKUS SAMPONU alias RIKSON, JS Alias T, dan MELKIANUS FAMBRENE alias MELKIANUS DITILEBIT alias EKI sedang berjalan menuju pasar untuk mencari jajanan. Namun kemudian saat melintasi deretan ruko dekat SPBU lintas Yamdena, Terdakwa mengajak tiga orang temannya untuk mencuri di bengkel milik Korban SAN yang tidak jauh dari mereka. Selanjutnya, Terdakwa dkk., berjalan menaiki tangga luar gedung bengkel Korban SAN yang mengarah ke lantai dua bangunan bengkel. Sesampai di lantai atas, Terdakwa dan JS ALIAS T berusaha membuka pintu dari tripleks yang menjadi akses ke lantai bawah bagian dalam bangunan dengan menggunakan siku perkakas yang terdapat di sekitar tempat tersebut untuk mencongkel celah pintu tripleks. Setelah pintu tersebut berhasil dibuka paksa, Terdakwa dkk., masuk ke lantai bawah gedung tersebut. Adapun Terdakwa sempat mencabut kabel CCTV kemudian menuju ke ruangan bengkel lalu Terdakwa membuka laci meja dan mengambil satu unit HP Android merk REALME C11 warna abu-abu dan satu unit HP Android merk SAMSUNG A10S warna hijau tosca berikut dengan laci meja tersebut yang di dalamnya terdapat sejumlah uang dengan total kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa memindahkan dua unit HP tersebut ke dalam kantongnya, sedangkan laci yang berisi uang tersebut diserahkan kepada JS ALIAS T dan EKI. Setelah itu, Terdakwa dkk., meninggalkan gedung Korban SAN. Berikutnya, Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut untuk dirinya dan ketiga orang temannya.
- Tindakan Terdakwa berupa mengambil bensin, dua unit aki truk, satu unit tablet merk SAMSUNG GALAXY TAP A warna silver, dan satu unit speaker merk SIMBADDA warna hitam milik Korban ARON serta mengambil satu unit HP Android merk REALME C11 warna abu-abu, satu unit HP Android merk SAMSUNG A10S warna hijau tosca, dan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Korban SAN dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Korban ARON dan Korban SAN sehingga Korban ARON mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Korban SAN mengalami kerugian sebanyak kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARON P. SITORUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 2.46 WIT dan 27 Januari 2024 sekitar di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian-kejadian tersebut;
- Bahwa pagi Tanggal 18 Oktober, Saksi diberitahu oleh karyawan Saksi yang bernama Riri bahwa *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi tersebut telah kemalingan. Kemudian Saksi mendapati bahwa aki truck yang diparkir di halaman tersebut telah hilang dan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam *food container*. Saksi kemudian langsung memeriksa CCTV dan menemukan rekaman saat Terdakwa dan Anak Saksi FS Alias F melakukan pencurian tersebut, namun rekaman tersebut tidak begitu jelas;
- Bahwa selain kehilangan aki, bensin dan uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Pintu *food container* dan kaca motor milik Saksi rusak;
- Bahwa bahwa Hari Sabtu Tanggal 27 Januari 2024, Saksi kembali mendapatkan laporan bahwa *food container* milik Saksi kembali dimasuki maling. Saat itu Saksi langsung memeriksa CCTV dan mendapati bahwa Terdakwa sedang mengambil sebuah tablet merk Samsung Galaxy Tab dan speaker merk Simbadda. Setelah memeriksa kembali, Saksi menemukan bahwa rangkaian kabel yang terletak di sekitar speaker tersebut rusak dan beberapa diantaranya putus;
- Bahwa dalam kejadian kedua, wajah Terdakwa sangat terlihat jelas di CCTV;
- Bahwa dalam kejadian kedua, hanya terlihat Terdakwa sendirian;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut dan memberikan *flashdisk* merk SanDisk Cruzer Blade 16 GB berwarna merah hitam berisikan rekaman CCTV tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa total kerugian Saksi berkisar hingga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selain itu usaha Saksi terganggu karena Sambung Galaxy Tab yang diambil oleh Terdakwa merupakan alat dalam melakukan pemesanan dan pembayaran di tempat usaha Saksi;
- Bahwa saat kejadian pencurian pertama dan kedua, pekarangan dalam keadaan tertutup dan terkunci, sedangkan *food container* milik Saksi dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa beberapa hari sebelum sidang, ibu dari Terdakwa mendatangi Saksi dan memohon Saksi untuk memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa namun agar proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan.

2. **SANLY HAMENDA Alias SAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 bertempat di bengkel imanuel yang menjadi satu bagian dengan rumah Saksi yang terletak di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sekitar Pukul 02.30 WIT;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut pada pagi harinya sekitar Pukul 06.40 WIT. Saat itu istri Saksi menemukan bahwa pintu penghubung yang terletak di antara rumah dan bengkel tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi memeriksa CCTV dan menemukan bahwa Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya telah masuk dan melakukan pencurian di rumah dan bengkel milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 unit *handphoe* masing-masing Merk Realme C11 Berwarna Abu-abu dan Samsung Galaxy A10s Berwarna Hijau Tosca;
- Bahwa total kerugian Saksi lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV milik Saksi diketahui sekitar Pukul 02.30 WIT, Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya masuk melalui pintu darurat di lantai 2 (dua) rumah Saksi yang saat itu sedang dilakukan renovasi. Kemudian Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya menuruni tangga dimana Terdakwa menuju bengkel milik Saksi sedangkan bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya menggeledah dapur milik Saksi. Di bengkel tersebut, Terdakwa membuka laci yang menyimpan uang dan membawanya ke arah tangga menuju lantai 2 (dua) tempat Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya masuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melaporkannya kepada kepolisian dan menyerahkan sebuah *flashdisk* merk V-gen 4GB Astro berwarna hitam milik Saksi yang berisikan rekaman CCTV rumah saksi saat terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekalipun sedang dilakukan renovasi, rumah Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa namun agar proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan.

3. **Anak Saksi JS Alias T** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian yaitu pada Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 2.46 WIT dan 27 Januari 2024 sekitar di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Bengkel Imanuel Motor yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian ketiga, karena Anak Saksi ikut bersama-sama dengan Terdakwa untuk melakukan pencurian sedangkan mengenai kejadian pertama dan kedua Anak Saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa kejadian bermula Tanggal 27 Februari 2024 sekitar dini hari ketika Anak Saksi sedang duduk bersama Terdakwa, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene di lapangan parkir Desa Sifnana, kemudian Rikson Samponu mengajak

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan pencurian di Pasar Omele Sifnana untuk mengambil makanan-makanan yang dijual di kios-kios tersebut. Setelah bersepakat, Anak Saksi bersama Terdakwa, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene berjalan menuju Pasar Omele. Ketika dalam perjalanan, Terdakwa berhenti dan mengajak Anak Saksi bersama Rikson Samponu dan Melkianu Fambrene untuk melakukan pencurian di Bengkel Imanuel milik Saksi Sanly Hamenda Alias San;

- Bahwa setelah bersepakat, Anak Saksi bersama Terdakwa, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene naik ke lantai 2(dua) rumah tersebut yang saat itu sedang dilakukan renovasi menggunakan tangga yang terletak di samping rumah tersebut. Setelah naik ke lantai 2 (dua), Anak Saksi bersama Terdakwa, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene masuk dengan cara merusak gembok pada pintu darurat yang ada di lantai 2 (dua) rumah tersebut dan masuk ke rumah tersebut dengan cara menuruni anak tangga menuju lantai 1 (satu). Setelah itu Anak Saksi bersama Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene mencari makanan yang ada di kulkas dan dapur rumah tersebut sedangkan Terdakwa menuju bagian depan rumah yang merupakan Bengkel Imanuel. Tidak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebuah laci berisikan sejumlah pecahan uang dengan pecarah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi membawanya keluar melalui tangga yang sebelumnya digunakan menuju lantai 2 (dua);
- Bahwa setelah Anak Saksi bersama Terdakwa, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene keluar dari rumah, ada seseorang yang melihat dan meneriaki "pencuri" sehingga Anak Saksi dan Terdakwa, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene panik lalu kabur berpencar. Saat itu ANak Saksi membawa laci yang berisikan uang ke arah hutan belakang Pom Bensin, sesampainya disana Anak Saksi membuangnya dan membawa uang-uang tersebut menggunakan kantong pakaian ke arah hutan belakang Kantor Bupati. Saat tiba disana Anak Saksi berkumpul kembali dengan Terdakwa, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene dan membagi hasil uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Anak Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mencuri pada Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 2.46 WIT dan 27 Januari 2024 sekitar di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan.



4. **Anak Saksi FS Alias F** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian yaitu pada Hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 2.46 WIT dan 27 Januari 2024 sekitar di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Bengkel Imanuel Motor yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian pertama karena Anak Saksi ikut bersama-sama dengan Terdakwa untuk melakukan pencurian sedangkan mengenai kejadian kedua dan ketiga, Anak Saksi hanya mendengar cerita saja;
 - Bahwa kejadian pertama bermula ketika Anak Saksi bersama dengan duduk-duduk bersama Antonius Metantomwat di Lapangan Parkiran Desa Sifnana, kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor dan mengajak Anak Saksi dan Antonius Metantomwat untuk mencuri bensin. Kemudian Anak Saksi bersama Terdakwa dan Antonius Metantomwat berboncengan ke rumah Antonius metantomwat untuk mengambil selang. Setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa dan Antonius Metantomwat dengan berboncengan berkeliling saumlaki untuk mencari motor yang terparkir untuk mencuri bensinya. Kemudian Terdakwa berhenti di depan *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan mengatakan akan mencuri bensin motor serta aki sebuah truck yang terparkir disana;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Aron P. Sitorus Alias Aron dengan memanjat pagar belakang rumah tersebut, sedangkan Antonius Metantomwat menunggu di pos lalu-lintas yang terletak di seberang untuk berjaga-jaga. Setelah itu Anak Saksi langsung menuju ke sebuah truck yang sedang terparkir dan melepaskan aki truck tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 12 yang Anak Saksi temukan di jok motor yang Terdakwa kendarai tersebut. Saat Anak Saksi melepaskan aki tersebut, Terdakwa masuk ke dalam *food container* dan beberapa saat kemudian keluar dengan membawa selang pipa baru dan langsung menyedot bensin sebuah motor merk Honva Vario yang terparkir di halaman tersebut. Setelah itu Anak Saksi bersama Terdakwa membawa aki tersebut keluar. Keesokan harinya Anak Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Metantomwat menjual aki tersebut seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu) dan Anak Saksi memberikan kepada Anotnius Metantomwat uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) sedangkan Terdakwa tidak mendapat bagian saat itu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Anak Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa kembali melakukan pencurian pada tanggal 27 Januari 2024 sekitar di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Bengkel Imanuel Motor yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait kasus pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian yaitu pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 2.46 WIT dan 27 Januari 2024 sekitar di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Bengkel Imanuel Motor yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
- Bahwa kejadian pertama bermula ketika Terdakwa menghampiri Anak Saksi FS Alias F dan Antonius Metantomwat yang sedang duduk-duduk di lapangan parkir Desa Sifnana dan mengajaknya untuk mencuri bensin. Kemudian Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa dan Antonius Metantomwat berboncengan ke rumah Antonius metantomwat untuk mengambil selang. Setelah itu Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa dan Antonius Metantomwat dengan berboncengan berkeliling saumlaki untuk mencari motor yang terparkir untuk mencuri bensinya. Kemudian Terdakwa berhenti di depan *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan mengatakan akan mencuri bensin motor serta aki sebuah truck yang terparkir disana;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Aron P. Sitorus Alias Aron dengan memanjat pagar belakang rumah tersebut, sedangkan Antonius Metantomwat menunggu di pos lalu-lintas yang terletak di seberang untuk berjaga-jaga. Setelah itu Anak Saksi FS Alias F langsung menuju ke sebuah truck yang sedang terparkir dan melepaskan aki truck tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 12 yang Anak Saksi temukan di jok motor yang Terdakwa kendarai tersebut. Saat Anak Saksi FS Alias F melepaskan aki tersebut, Terdakwa masuk ke dalam *food container* dengan membuka pintu yang sedang terganjal dengan sebuah kursi untuk mencari selang pipa karena selang milik Antonius Metantomwat tidak dapat digunakan. Di dalam *food container* tersebut Terdakwa menemukan selang pipa dan mengambil uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa keluar dengan membawa selang pipa baru dan langsung menyedot bensin sebuah motor merk Honva Vario yang terparkir di halaman tersebut. Setelah itu Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa membawa aki tersebut keluar. Keesokan harinya Terdakwa mengetahui bahwa Anak Saksi FS Alias F bersama Antonius Metantomwat telah menjual aki tersebut seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu) dan Anak Saksi memberikan kepada Anotnius Metantomwat uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) dan Anak Saksi FS Alias F tidak membaginya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mendapatkan bensin;
- Bahwa kejadian kedua pada 27 Januari 2024 sekitar Pukul 02.00 WIT Terdakwa kembali melakukan pencurian di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron tersebut. Terdakwa kembali memasuki pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat melalui pagar belakang dan langsung menuju *food container* tersebut dan memasukinya dengan cara merusak kunci yang ada. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah tablet merk Samsung Galaxy Tab dan sebuah speaker Merk Simbadda dengan cara memotong kabel yang terletak disekitarnya, kemudian Terdakwa kembali pulang dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa kejadian ketiga pada Tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Bengkel Imanuel Motor milik Sanly Hamenda Alias San yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kejadian bermula ketika Terdakwa bersama Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene sepakat untuk melakukan pencurian di kios-kios yang terletak di Pasar Omele Sifnana. Kemudian saat berjalan menuju Pasar Sifnana, Terdakwa menawarkan untuk melakukan pencurian di Bengkel Imanuel Motor karena bengkel tersebut dalam keadaan renovasi. Kemudian Terdakwa bersama Anak

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene menuju bengkel tersebut dan memasukinya melalui tangga darurat yang terletak di sampingnya. Kemudian setelah riba di lantai 2 (dua) bengkel tersebut, Terdakwa bersama Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene masuk ke dalam kios tersebut dengan merusak pintu darurat yang terletak di lantai 2 (dua) bengkel tersebut. Setelah masuk, Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene menggeledah dapur bengkel Imanuel tersebut sedangkan Terdakwa masuk ke bengkel dan mengambil sebuah laci yang berisikan uang dengan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 unit *handphoe* masing-masing Merk Realme C11 Berwarna Abu-abu dan Samsung Galaxy A10s Berwarna Hijau Tosca. Terdakwa kemudian menyerahkan laci tersebut kepada Anak Saksi JS Alias T dan keluar dari bengkel tersebut;

- Ketika keluar dari bengkel tersebut, ada seseorang yang melihat Terdakwa bersama Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene dan meneriakan "pencuri" sehingga Terdakwa bersama Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene panik dan berpecah. Saat itu Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene berlari ke arah belakang Pom Bensin sedangkan Terdakwa berlari ke hutan belakang bengkel tersebut;
- Bahwa setelah berhasil pulang, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa uang hasil pencurian di bengkel tersebut disimpan di belakang kantor bupati dan Terdakwa diminta datang ke sana agak dilakukan pembagian uang tersebut. Saat itu Terdakwa menerima kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 unit *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Aron P. Sitorus dan Saksi Sanly Hamenda untuk mengambil sejumlah barang dan uang tersebut;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro Berwarna Silver adalah milik Terdakwa yang bawa ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Tahun 2021 Terdakwa pernah dihukum pidana di Pengadilan Negeri Dobo karena melakukan pencurian dan Terdakwa dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG GALAXY TAP A berwarna silver dengan nomor Imei 359896061547467;
2. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J3 PRO berwarna silver dengan nomor imei 359755085500508;
3. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S berwarna hijau tosca dengan nomor imei 359304108857114;
4. 1 (satu) uni speaker merk SIMBADDA model CST6100N+ berwarna hitam dengan nomor seri 610N+061703-000777;
5. 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna abu-abu dengan nomor imei 8698550055634411;
6. 1 (satu) unit flash disk merk V-GEN 4Gb ASTRO berwarna hitam berisikan recording CCTV;
7. 1 (satu) unit flash disk merk SANDISK CRUZER BLADE 16Gb berwarna merah hitam berisikan recording CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian yaitu pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 2.46 WIT dan 27 Januari 2024 sekitar di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Bengkel Imanuel Motor yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
- Bahwa kejadian pertama bermula ketika Terdakwa menghampiri Anak Saksi FS Alias F dan Antonius Metantomwat yang sedang duduk-duduk di lapangan parkir Desa Sifnana dan mengajaknya untuk mencuri bensin. Kemudian Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa dan Antonius Metantomwat berboncengan ke rumah Antonius metantomwat untuk mengambil selang. Setelah itu Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa dan Antonius Metantomwat dengan berboncengan berkeliling saumlaki untuk mencari motor yang terparkir untuk mencuri bensinya. Kemudian Terdakwa berhenti di depan *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan mengatakan akan mencuri bensin motor serta aki sebuah truck yang terparkir disana;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Aron P. Sitorus Alias Aron dengan memanjat pagar belakang rumah tersebut, sedangkan Antonius Metantomwat menunggu di pos lalu-lintas yang terletak di seberang untuk berjaga-jaga. Setelah itu Anak Saksi FS Alias F langsung menuju ke sebuah truck yang sedang terparkir dan melepaskan aki truck tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 12 yang Anak Saksi temukan di jok motor yang Terdakwa kendarai tersebut. Saat Anak Saksi FS Alias F melepaskan aki tersebut, Terdakwa masuk ke dalam *food container* dengan membuka pintu yang sedang terganjal dengan sebuah kursi untuk mencari selang pipa karena selang milik Antonius Metantomwat tidak dapat digunakan. Di dalam *food container* tersebut Terdakwa menemukan selang pipa dan mengambil uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa keluar dengan membawa selang pipa baru dan langsung menyedot bensin sebuah motor merk Honva Vario yang terparkir di halaman tersebut. Setelah itu Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa membawa aki tersebut keluar. Keesokan harinya Terdakwa mengetahui bahwa Anak Saksi FS Alias F bersama Antonius Metantomwat telah menjual aki tersebut seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu) dan Anak Saksi memberikan kepada Anotnius Metantomwat uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) dan Anak Saksi FS Alias F tidak membaginya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mendapatkan bensin;
- Bahwa kejadian kedua pada 27 Januari 2024 sekitar Pukul 02.00 WIT Terdakwa kembali melakukan pencurian di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron tersebut. Terdakwa kembali memasuki pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat melalui pagar belakang dan langsung menuju *food container* tersebut dan memasukinya dengan cara merusak kunci yang ada. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah tablet merk Samsung Galaxy Tab dan sebuah speaker Merk Simbadda dengan cara memotong kabel yang terletak disekitarnya, kemudian Terdakwa kembali pulang dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa kejadian ketiga pada Tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Bengkel Imanuel Motor milik Sanly Hamenda Alias San yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kejadian bermula ketika Terdakwa bersama Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene sepakat untuk melakukan pencurian di kios-kios yang terletak di Pasar Omele Sifnana. Kemudian saat berjalan menuju Pasar Sifnana, Terdakwa menawarkan untuk melakukan pencurian di Bengkel Imanuel Motor karena bengkel tersebut dalam keadaan renovasi. Kemudian Terdakwa bersama Anak

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene menuju bengkel tersebut dan memasukinya melalui tangga darurat yang terletak di sampingnya. Kemudian setelah riba di lantai 2 (dua) bengkel tersebut, Terdakwa bersama Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene masuk ke dalam kios tersebut dengan merusak pintu darurat yang terletak di lantai 2 (dua) bengkel tersebut. Setelah masuk, Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene menggeledah dapur bengkel Imanuel tersebut sedangkan Terdakwa masuk ke bengkel dan mengambil sebuah laci yang berisikan uang dengan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 unit *handphoe* masing-masing Merk Realme C11 Berwarna Abu-abu dan Samsung Galaxy A10s Berwarna Hijau Tosca. Terdakwa kemudian menyerahkan laci tersebut kepada Anak Saksi JS Alias T dan keluar dari bengkel tersebut;

- Ketika keluar dari bengkel tersebut, ada seseorang yang melihat Terdakwa bersama Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene dan meneriakan "pencuri" sehingga Terdakwa bersama Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene panik dan berpecah. Saat itu Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene berlari ke arah belakang Pom Bensin sedangkan Terdakwa berlari ke hutan belakang bengkel tersebut;
- Bahwa setelah berhasil pulang, Terdakwa mendapatkan kabar bahwa uang hasil pencurian di bengkel tersebut disimpan di belakang kantor bupati dan Terdakwa diminta datang ke sana agak dilakukan pembagian uang tersebut. Saat itu Terdakwa menerima kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 unit *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat izin dari Saksi Aron P. Sitorus dan Saksi Sanly Hamenda untuk mengambil sejumlah barang dan uang tersebut;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro Berwarna Silver adalah milik Terdakwa yang bawa ketika dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berbentuk alternatif kumulatif yaitu Pertama Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Kedua Sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP atau Kedua Sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dakwaan pertama berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Yang dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa yang bernama YOSEP TITIRLOLOBY Alias KOREA yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh majelis hakim telah ditanyakan identitas tersebut benar, ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan terdakwa dalam perkara ini, serta keadaan terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan



dan akibat hukum atas perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, menaruh atau menyimpan suatu barang yang berada di luar kekuasaannya menjadi ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dipindahkan dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaannya yang tidak terbatas pada benda yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Barang yang dimaksud tidak perlu pula berpindah dari kekuasaan seseorang dalam keadaan utuh, sehingga jika sebagian saja barang tersebut berpindah maka terpenuhi pula sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa barang yang berpindah tersebut merupakan kepemilikan orang lain dimana perpindahan barang tersebut dilakukan secara melawan hukum atau setidaknya tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa “istilah melawan hukum” merupakan padanan istilah “*wederrechtelijk*” di dalam bahasa Belanda. Dalam literatur hukum pidana, masih dikenal pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*” yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objective recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*), tanpa izin (*zonder verlof*), tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*).

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur ini setiap perbuatan penguasaan terhadap barang dan setiap perbuatan tersebut merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk menguasai barang itu secara nyata sehingga perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan orang sebagai pemilik barang itu. Perbuatan penguasaan terhadap sesuatu barang itu dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) atau tanpa izin orang yang berhak (*zonder verlof*) atau bukan haknya untuk melakukan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 2.46 WIT bertempat di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa mulanya menghampiri Anak Saksi FS Alias F dan Antonius Metantomwat yang sedang duduk-duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan parkir Desa Sifnana dan mengajaknya untuk mencuri bensin. Kemudian Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa dan Antonius Metantomwat berboncengan ke rumah Antonius metantomwat untuk mengambil selang. Setelah itu Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa dan Antonius Metantomwat dengan berboncengan berkeliling saumlaki untuk mencari motor yang terparkir untuk mencuri bensinya. Kemudian Terdakwa berhenti di depan *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan mengatakan akan mencuri bensin motor serta aki sebuah truck yang terparkir disana. Kemudian Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Aron P. Sitorus Alias Aron dengan memanjat pagar belakang rumah tersebut, sedangkan Antonius Metantomwat menunggu di pos lalu-lintas yang terletak di seberang untuk berjaga-jaga. Setelah itu Anak Saksi FS Alias F langsung menuju ke sebuah truck yang sedang terparkir dan melepaskan aki truck tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 12 yang Anak Saksi temukan di jok motor yang Terdakwa kendarai tersebut. Saat Anak Saksi FS Alias F melepaskan aki tersebut, Terdakwa masuk ke dalam *food container* dengan membuka pintu yang sedang terganjal dengan sebuah kursi untuk mencari selang pipa karena selang milik Antonius Metantomwat tidak dapat digunakan. Di dalam *food container* tersebut Terdakwa menemukan selang pipa dan mengambil uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa keluar dengan membawa selang pipa baru dan langsung menyedot bensin sebuah motor merk Honva Vario yang terparkir di halaman tersebut. Setelah itu Anak Saksi FS Alias F bersama Terdakwa membawa aki tersebut keluar. Keesokan harinya Terdakwa mengetahui bahwa Anak Saksi FS Alias F bersama Antonius Metantomwat telah menjual aki tersebut seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu) dan Anak Saksi memberikan kepada Anotnius Metantomwat uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu) dan Anak Saksi FS Alias F tidak membaginya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mendapatkan bensin;

Menimbang bahwa kemudian pada Tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Bengkel Imanuel Motor milik Sanly Hamenda Alias San yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kejadian bermula ketika Terdakwa bersama Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene sepakat untuk melakukan pencurian di kios-kios yang terletak di Pasar Omele Sifnana. Kemudian saat berjalan menuju Pasar Sifnana, Terdakwa menawarkan untuk melakukan pencurian di Bengkel Imanuel Motor karena bengkel tersebut dalam keadaan renovasi. Kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene menuju bengkel tersebut dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



memasukinya melalui tangga darurat yang terletak di sampingnya. Kemudian setelah tiba di lantai 2 (dua) bengkel tersebut, Terdakwa bersama Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene masuk ke dalam kios tersebut dengan merusak pintu darurat yang terletak di lantai 2 (dua) bengkel tersebut. Setelah masuk, Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene menggeledah dapur bengkel Imanuel tersebut sedangkan Terdakwa masuk ke bengkel dan mengambil sebuah laci yang berisikan uang dengan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 unit *handphoe* masing-masing Merk Realme C11 Berwarna Abu-abu dan Samsung Galaxy A10s Berwarna Hijau Tosca. Terdakwa kemudian menyerahkan laci tersebut kepada Anak Saksi JS Alias T dan keluar dari bengkel tersebut;

Menimbang bahwa pada kedua kejadian tersebut Terdakwa telah mengambil barang berupa bensin, uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan aki milik Saksi Aron P. Sitorus dan uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 unit *handphoe* masing-masing Merk Realme C11 Berwarna Abu-abu dan Samsung Galaxy A10s Berwarna Hijau Tosca milik Saksi Sanly Hamenda Alias San yangmana dalam mengambil barang-barang tersebut baik Saksi Aron P. Sitorus atau Saksi Sanly Hamenda selaku pemilik barang tersebut tidak pernah memberikan izin untuk itu serta tujuan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut nyata untuk dimiliki sendiri dimana terhadap bensin, uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 2 unit *handphoe* masing-masing Merk Realme C11 Berwarna Abu-abu dan Samsung Galaxy A10s Berwarna Hijau Tosca digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan terhadap uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagikan dengan Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene, serta perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad.3.Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diektahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa bensin, uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan aki milik Saksi Aron P. Sitorus pada Tanggal 18 Oktober 2023 dilakukan pada malam hari pukul

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



2.46 WIT dan dilakukan di dalam *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron dimana pekarangan dan *food container* yang berada di dalamnya tersebut dalam keadaan tertutup dan terkunci. Pada kejadian kedua pada Tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Bengkel Imanuel Motor milik Sanly Hamenda Alias San dilakukan pada malam hari sekitar Pukul 02.30 WIT dimana rumah dan bengkel milik Sanly Hamenda tersebut dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa Selain itu Terdakwa memasuki *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron serta bengkel Imanuel milik Saksi Sanly Hamenda dilakukan tanpa sepengetahuan kedua Saksi tersebut dimana kedua Saksi tersebut baru mengetahui kejadian pada pagi harinya dan tindakan Terdakwa memasuki *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron serta bengkel Imanuel milik Saksi Sanly Hamenda dilakukan tanpa izin atau tidak dikehendaki oleh Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron serta Saksi Sanly Hamenda;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam kejadian tanggal 18 Oktober 2023 sekitar Pukul 2.46 WIT bertempat di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, perbuatan Terdakwa dalam mengambil bensin, uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan aki milik Saksi Aron P. Sitorus dilakukan bersama Anak Saksi FS Alias F dan Antonius Metantomwat dengan cara bersekutu dimana Terdakwa bersama Anak Saksi FS Alias F dan Antonius Metantomwat membagi tugas yaitu Terdakwa mengambil bensin pada motor Vario milik Aron P. Sitorus, Anak Saksi FS Alias F mengambil Aki pada truk milik Aron P. Sitorus sedangkan Antonius Metantomwat berjaga di Pos lalu-lintas yang berada di seberang lokasi kejadian;

Menimbang bahwa pada kejadian kedua yang terjadi pada Tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Bengkel Imanuel Motor milik Sanly Hamenda Alias San yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa yang saat itu mengambil sebuah laci yang berisikan uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 unit *handpoe*

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



masing-masing Merk Realme C11 Berwarna Abu-abu dan Samsung Galaxy A10s Berwarna Hijau Tosca dilakukan bersama dengan Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene dengan cara bersekutu dimana Terdakwa dalam hal ini mencari barang yang hendak dicuri pada bengkel imanuel sedangkan Anak Saksi JS Alias T, Rikson Samponu dan Melkianus Fambrene mencari barang yang hendak dicuri di dapur rumah Sanly Hamenda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat fakultatif yang berkenaan dengan cara Terdakwa memasuki tempat dilakukannya pencurian sehingga jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa memasuki *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron dilakukan dengan cara merusak kunci *food container* yang ada disana sedangkan cara Terdakwa memasuki bengkel Imanuel milik Saksi Sanly Hamenda dilakukan dengan cara merusak kunci yang terletak pada pintu darurat yang terletak di lantai 2 (dua) rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti;

Ad.6. Yang dilakukan beberapa kali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa bensin, uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan aki milik Saksi Aron P. Sitorus pada Tanggal 18 Oktober 2023 dilakukan pada malam hari pukul 2.46 WIT dan dilakukan di dalam *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron dan pada Tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Bengkel Imanuel Motor milik Sanly Hamenda Alias San yang terletak di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saat itu



mengambil sebuah laci yang berisikan uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 2 unit *handphoe* masing-masing Merk Realme C11 Berwarna Abu-abu dan Samsung Galaxy A10s Berwarna Hijau Tosca telah dilakukan lebih dari satu kali;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan beberapa kali” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, menaruh atau menyimpan suatu barang yang berada di luar kekuasaannya menjadi ke dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dipindahkan dari kekuasaan seseorang ke dalam kekuasaannya yang tidak terbatas pada benda yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Barang yang dimaksud tidak perlu pula berpindah dari kekuasaan seseorang dalam keadaan utuh, sehingga jika sebagian saja barang tersebut berpindah maka terpenuhi pula sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa barang yang berpindah tersebut merupakan kepemilikan orang lain dimana perpindahan barang tersebut dilakukan secara melawan hukum atau setidaknya tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa “istilah melawan hukum” merupakan padanan istilah “*wederrechtelijk*” di dalam bahasa Belanda. Dalam literatur hukum pidana, masih dikenal pengertian melawan hukum “*wederrechtelijk*” yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objective recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*), tanpa izin (*zonder verlof*), tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*).

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud unsur ini setiap perbuatan penguasaan terhadap barang dan setiap perbuatan tersebut merupakan wujud dari kehendak atau maksud untuk menguasai barang itu secara nyata sehingga perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan orang sebagai pemilik barang itu. Perbuatan penguasaan terhadap sesuatu barang itu dilakukan melawan/bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) atau tanpa izin orang yang berhak (*zonder verlof*) atau bukan haknya untuk melakukan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada Hari Minggu Tanggal 27 Januari 2024 sekitar Pukul 04.00 WIT bertempat di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang terletak di Jalan Ir. Soekarno, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa kembali memasuki pekarangan rumah tersebut dengan cara memanjat melalui pagar belakang dan langsung menuju *food container* tersebut dan memasukinya dengan cara merusak kunci yang ada. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah tablet merk Samsung Galaxy Tab dan sebuah speaker Merk Simbadda dengan cara memotong kabel yang terletak disekitarnya, kemudian Terdakwa kembali pulang dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa sebuah tablet merk Samsung Galaxy Tab dan sebuah speaker Merk Simbadda tersebut adalah milik Saksi Aron P. Sitorus dimana Saksi

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambilnya sedangkan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ialah untuk dimiliki sendiri dan dilakukannya dengan cara melawan hukum atau tanpa seizin yang berhak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa sebuah tablet merk Samsung Galaxy Tab dan sebuah speaker Merk Simbadda dilakukan di dalam di *food container* yang terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron yang saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci dimana untuk memasuki pekarangan tersebut Terdakwa memanjat pagar belakang dilakukan pada malam hari tepatnya Pukul 04,00 WIT. Sedangkan perbuatan Terdakwa memasuki di *food container* yang terletak di pekarangan rumah tersebut tidak atas izin Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron serta Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron mulanya tidak mengetahuinya dan baru mengetahui pada pagi hari setelah kejadian tersebut;

Menumbang bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" bersifat fakultatif yang berkenaan dengan cara Terdakwa memasuki tempat dilakukannya pencurian sehingga jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa cara Terdakwa memasuki *food container* yang



terletak di pekarangan rumah Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron dilakukan dengan cara merusak kunci *food container* yang ada disana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap Barang Bukti akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG GALAXY TAP A berwarna silver dengan nomor Imei 359896061547467, 1 (satu) uni speaker merk SIMBADDA model CST6100N+ berwarna hitam dengan nomor seri 610N+061703-000777 yang telah disita dari Terdakwa, namun diketahui bahwa kedua barang tersebut adalah milik Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flash disk merk SANDISK CRUZER BLADE 16Gb berwarna merah hitam berisikan recording CCTV yang telah disita dari Saksi Aron P. Sitorus maka dikembalikan kepada Aron P. Sitorus;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S berwarna hijau tosca dengan nomor imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359304108857114, 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna abu-abu dengan nomor imei 8698550055634411 yang telah disita dari Terdakwa namun diketahui bahwa kedua barang tersebut adalah milik Saksi Sanly Hamenda Alias San maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sanly Hamenda Alias San;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flash disk merk V-GEN 4Gb ASTRO berwarna hitam berisikan recording CCTV yang telah disita dari Saksi Sanly Hamenda Alias San maka dikembalikan kepada Saksi Sanly Hamenda Alias San;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J3 PRO berwarna silver dengan nomor imei 359755085500508 milik Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun penjara, dan Terdakwa dalam permohonannya memohon agar dapat diringankan hukumannya, Majelis Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan ini telah mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berulang kali melakukan pencurian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan seorang residivis;
- Terdakwa melibatkan beberapa anak dalam melakukan pencurian;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Aron P. Sitorus dan Saksi Sanly Hamenda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5, dan Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Sml



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEP TITIRLOLOBY Alias KOREA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tablet merk SAMSUNG GALAXY TAP A berwarna silver dengan nomor Imei 359896061547467;
 - 2) 1 (satu) uni speaker merk SIMBADDA model CST6100N+ berwarna hitam dengan nomor seri 610N+061703-000777;
 - 3) 1 (satu) unit flash disk merk SANDISK CRUZER BLADE 16Gb berwarna merah hitam berisikan recording CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Aron P. Sitorus Alias Aron.

- 1) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY A10S berwarna hijau tosca dengan nomor imei 359304108857114;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 berwarna abu-abu dengan nomor imei 8698550055634411;
- 3) 1 (satu) unit flash disk merk V-GEN 4Gb ASTRO berwarna hitam berisikan recording CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Sanly Hamenda Alias San.

- 1) 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG GALAXY J3 PRO berwarna silver dengan nomor imei 359755085500508;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Ahmad Maulana Ikbal, S.H, sebagai Hakim Ketua, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H, dan Ari Wibowo, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Nikko Anderson, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain.